



PUTUSAN
Nomor 980/Pdt.G/2024/PA.Rap



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Laila Durriyah Ritonga binti Zainal Abidin Ritonga, NIK 1223064812020004, tempat dan tanggal lahir Ujung Godang, 08 Desember 2002, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun X, Desa Pulo Jantan, Kecamatan Na IX-X, Kabupaten Labuhanbatu Utara, sebagai **Penggugat**;

melawan

Muhammad Parlaungan Rambe bin Amir Hamzah Rambe, tempat dan tanggal lahir Aek Korsik, 16 April 2000, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Dusun X, Kelurahan Aek Korsik, Kecamatan Aek Kuo, Kabupaten Labuhanbatu Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantauprapat, dengan register perkara Nomor 980/Pdt.G/2024/PA.Rap, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri, yang Menikah pada hari Jumat, 09 Desember 2022 berstatus Jejaka dengan Perawan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0416/010/XII/2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan NA IX-X, Kabupaten Labuhanbatu Utara tertanggal 09 Desember 2022;
2. Bahwa setelah Perkawinan, antara Penggugat dengan Tergugat tinggal dirumah orangtua Tergugat selama 1 Tahun 6 Bulan yang beralamat di Dusun X, Desa Aek

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 980/Pdt.G/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korsik, Kecamatan Aek Kuo, Kabupaten Labuhanbatu Utara, kemudian berpindah tempat tinggal dan terakhir kembali tinggal bersama orangtua Tergugat yang beralamat Dusun X, Desa Aek Korsik, Kecamatan Aek Kuo, Kabupaten Labuhanbatu Utara sampai dengan berpisah;

3. Bahwa selama dalam Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (Ba'da Dukhul) dan memiliki 1 (Satu) anak yaitu Ayna Azkayra Rambe, Perempuan, Lahir di Aek Korsik 02 Desember 2023 (ketiga anak bersama Tergugat);
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, harmonis, dan bahagia namun sejak Desember 2024 tidak rukun, harmonis, dan bahagia disebabkan karena:
 - 4.1. Tergugat sangat sering bermain game sampai mengabaikan Penggugat dan anak sehingga Penggugat merasa tidak dipedulikan;
 - 4.2. Tergugat diketahui memiliki banyak hutang sehingga gaji Tergugat saja tidak cukup untuk membayar hutang tersebut;
 - 4.3. Tergugat selingkuh dengan wanita lain bahkan Tergugat dugem bersama wanita lain bahkan perempuan yang masih berstatus istri orang. Hal ini diketahui Penggugat dengan melihat video dari Facebook saat Tergugat dugem;
 - 4.4. Orangtua Tergugat slalu ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - 4.5. Tergugat bersifat tidak peduli seperti mengabaikan Penggugat saat Penggugat sakit bahkan Tergugat tidak menanyakan keadaan Penggugat;
 - 4.6. Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak;
5. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan Juni 2024. Pada saat itu Penggugat dalam keadaan sakit dan meminta uang kepada Tergugat untuk berobat karena nafas Penggugat sangat sesak. Namun Tergugat mengatakan bahwa tidak memiliki uang, Penggugat pun meminta izin untuk tinggal di rumah orangtua Penggugat sampai keadaan Penggugat membaik dan Tergugat pun mengizinkan permintaan Penggugat. Penggugat pun meminta Tergugat menjemput Penggugat dan mengatakan jika Tergugat masih tidak menafkahi Penggugat maka Tergugat membuat perjanjian antar keluarga, namun Tergugat mengirimkan pesan yang berisi hanya anak saja yang diantarkan Penggugat ke rumah orangtua Tergugat dan tidak perlu Penggugat ikut tinggal bersama

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 980/Pdt.G/2024/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat lagi sementara anak masih membutuhkan asi. Penggugat merasa tidak diperlukan oleh Tergugat lagi dan memilih untuk berpisah;

6. Bahwa sejak berpisah dengan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi selama 1 Bulan hingga saat diajukannya gugatan ini;
7. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil, sehingga jalan terbaik adalah berpisah saja;
8. Bahwa mengingat usia 1 (Satu) orang anak yang bernama, Ayna Azkayra Rambe, Perempuan, Lahir di Aek Korsik 02 Desember 2024 (7 Bulan), masih dibawah umur dan belum dewasa, yang masih dalam masa pendidikan, yang masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang, serta bimbingan seorang ibu demi masa depannya kelak, maka sudah selayaknya yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat ini memberikan serta memutuskan hak pengasuhan dan pemeliharaan (hadhanah) 1 (Satu) orang anak kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;
9. Bahwa oleh karenanya apabila hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat masih tetap dipertahankan, maka akan membawa kesengsaraan bagi kehidupan Penggugat, sehingga Penggugat berkeyakinan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi;

Berdasarkan alasan cerai gugat di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rantauprapat untuk memanggil kami kedua belah pihak dalam suatu persidangan yang khusus ditetapkan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat (**Muhammad Parlaungan Rambe bin Amir Hamzah Rambe**) terhadap diri Penggugat (**Laila Durriyah Ritonga binti Zainal Abidin Ritonga**);
3. Menetapkan 1 (Satu) orang anak yang bernama, Ayna Azkayra Rambe, Perempuan, Lahir di Aek Korsik 02 Desember 2024 (7 Bulan), berada dalam hadhanah Penggugat sampai anak dewasa dan mandiri;
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya Perkara;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Rantauprapat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 980/Pdt.G/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan secara *in person*;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, Ketua Majelis menjelaskan dan memberikan petunjuk kepada kedua belah pihak berperkara untuk menempuh proses mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan atas permintaan Penggugat dan Tergugat, Ketua Majelis menunjuk mediator pada Pengadilan Agama Rantauprapat, **Lenggayani Siregar,S.H**, sebagai hakim mediator pada perkara *a quo*;

Bahwa berdasarkan laporan mediator, **Lenggayani Siregar,S.H**, tertanggal 30 Juli 2024, yang dibacakan di depan persidangan, dinyatakan bahwa proses mediasi kedua pihak berperkara tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, laporan mana diakui kebenarannya Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban, karena tidak pernah hadir lagi di persidangan setelah mediasi dilaksanakan;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan NA IX-X, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Nomor 0416/010/XII/2022 Tanggal 09 Desember 2022, bermaterai cukup, telah di nazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, lalu Ketua Majelis membubuhi tanggal dan paraf, kemudian bukti tersebut diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 1223-LT-04072024-0012 Tanggal 4 Juli 2024, bermaterai cukup, telah di nazegelen, oleh Ketua Majelis

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 980/Pdt.G/2024/PA.Rap



telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, lalu Ketua Majelis membubuhi tanggal dan paraf, kemudian bukti tersebut diberi tanda P.2;

B. Saksi.

1. **Ermisanta Munthe Binti Edy Munthe**, tempat dan tanggal lahir Ujung Padang, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun II Pulo Jantan, Pulo Jantan, Na IX-x, Labuhanbaru Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, menikah pada Desember tahun 2022;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Dusun X, Desa Aek Korsik, Kecamatan Aek Kuo, Kabupaten Labuhanbaru Utara
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan damai, namun sejak Desember 2024 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat selingkuh, Tergugat kurang dalam memberikan nafkah dan suka berhutang;
- Bahwa saksi pernah dengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada Juni 2024 yaitu 2 bulan yang lalu, disebabkan Penggugat dalam keadaan sakit dan meminta uang kepada Tergugat untuk berobat karena nafas Penggugat sangat sesak. Namun Tergugat mengatakan bahwa tidak memiliki uang;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, pisah sejak satu bulan sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 980/Pdt.G/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

2. **Ika Mandasiska Binti Merhat**, tempat dan tanggal lahir Berastagi, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun II Pulo Jantan, Pulo Jantan, Na IX-X, Labuhanbatu Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi adalah bibi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, menikah pada Desember tahun 2022;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Dusun X, Desa Aek Korsik, Kecamatan Aek Kuo, Kabupaten Labuhanbatu Utara
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan damai, namun sejak Desember 2024 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat selingkuh, Tergugat kurang dalam memberikan nafkah dan suka berhutang;
- Bahwa saksi pernah dengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada Juni 2024, sekitar 2 (dua) bulan yang lalu, disebabkan Penggugat dalam keadaan sakit dan meminta uang kepada Tergugat untuk berobat karena nafas Penggugat sangat sesak. Namun Tergugat mengatakan bahwa tidak memiliki uang;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, pisah sejak satu bulan sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 980/Pdt.G/2024/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang diajukan oleh Penggugat adalah tentang cerai gugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama Rantauparapat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengaku masih bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Rantauparapat, berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Rantauparapat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hadir di Persidangan secara in person, untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg/RDS jo Pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang Undang Perkawinan, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan cara menganjurkan kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada gugatannya ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan perdamaian, Majelis Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak berperkara untuk menjalani proses mediasi sebagaimana diamanatkan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun berdasarkan laporan dari Mediator **Lenggayani Siregar, S.H**, tertanggal 30 Juli 2024, proses mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil mencapai perdamaian,

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 980/Pdt.G/2024/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi Pasal 2 (1) dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya Mediasi telah dinyatakan tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan melalui proses litigasi, dengan tetap mengupayakan perdamaian pada setiap tahapan persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P serta saksi-saksi yaitu: Ermisanta Munthe Binti Edy Munthe dan Ika Mandasiska Binti Merhat ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 Rbg. Jo. Pasal 1888 KUHPperdata dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat 1 huruf (b) Undang-undang nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan secara materil sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sesuai dengan ketentuan Pasal 285 Rbg. Jo Pasal 1868 KUHPperdata sehingga telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah yang menikah pada tanggal 09 Desember 2022, sehingga Hakim menilai Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang berhak dan berkepentingan hukum dalam perkara *a quo* sebagai *persona standi in judicio*;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta kelahiran) alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 Rbg. Jo. Pasal 1888 KUHPperdata dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat 1 huruf (b) Undang-undang nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan secara materil sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sesuai dengan ketentuan Pasal 285 Rbg. Jo Pasal 1868 KUHPperdata sehingga telah terbukti bahwa anak **Ayna Azkayra Rambe**,

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 980/Pdt.G/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perempuan, Lahir di Aek Korsik 02 Desember 2024 merupakan anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dua saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan telah diperiksa satu persatu secara terpisah dan merupakan saksi-saksi yang dapat didengar keterangannya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 172 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan kedua saksi telah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg.maka secara formil bukti *a quo* dapat diterima sedangkan secara materiil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah atas dasar pengetahuan yang dilihat dan didengar sendiri mengenai adanya pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat selingkuh, Tergugat kurang dalam memberikan nafkah dan suka berhutang serta telah adanya upaya perdamaian oleh keluarga dan saksi sendiri namun tidak berhasil dan kedua saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak Juni 2024 yang lalu, sesuai ketentuan Pasal 308 R.Bg., dan keterangan tersebut saling bersesuaian dan saling menguatkan sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg., serta relevan dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 09 Desember 2022;
- Bahwa kemudian kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Juni 2024 yang lalu atau lebih kurang 1 (satu) bulan sampai dengan gugatan di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantauprapat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, namun tidak berhasil;

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 980/Pdt.G/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai satu orang anak bernama **Ayna Azkayra Rambe**, Perempuan, Lahir di Aek Korsik 02 Desember 2024;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat sebagaimana terurai dalam surat gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan salah satu parameter mengenai alasan perceraian yang dapat dikabulkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 Hukum Perkawinan pada huruf b angka 2 yang menjelaskan bahwa: "2) *perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan*", yang telah disempurnakan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 Hukum Perkawinan yang menjelaskan "*perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus diikuti telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan, kecuali ditemukan fakta hukum Tergugat/ Penggugat melakukan KDRT*", tidak terpenuhi karena Penggugat tidak dapat membuktikan adanya berselisih dan bertengkar terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dan perpisahan Penggugat dan Tergugat masih jauh dari 6 bulan, sedangkan indikasi KDRT dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat pun tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis menilai gugatan Penggugat sangat kabur menguraikan alasannya perceraianya, (*obscure libel*);

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 980/Pdt.G/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Membebankan kepada Penggugat dari membayar biaya perkara ini sejumlah Rp72.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Rantauprapat pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Safar 1446 Hijriah oleh Suryadi, S.Sy., M.H. sebagai Ketua Majelis, Afdal Lailatul Qadri, S.H. dan Widia Fahmi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan Eka Ariyandi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Dto,

Suryadi, S.Sy., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dto,

Afdal Lailatul Qadri, S.H.

Dto,

Widia Fahmi, S.H.

Panitera Pengganti

Dto,

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 980/Pdt.G/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Eka Ariyandi, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran: Rp30.000,00
 2. Proses : Rp50.000,00
 3. Panggilan : Rp600.000,00
 4. PNBP : Rp20.000,00
 5. Redaksi : Rp10.000,00
 6. Meterai : Rp10.000,00
- Jumlah : Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 980/Pdt.G/2024/PA.Rap